

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KEUANGAN DESA DI DESA KHOROBHERA
KECAMATAN MEGO KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE
2023**

Oleh

Astri Putri Dhija¹, Endang Sri Utami²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: ¹astriputridija@gmail.com, ²endang@mercubuana-yogya.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana keuangan desa di desa khorobhera kecamatan mego kabupaten sikka. Desa khorobhera setiap tahunnya menerima dana keuangan desa dari beberapa sumber, Untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai prinsip-prinsip pengeloalan keuangan desa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan normatif. Peraturan ini mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Khorobhera, Kecamatan Mego, telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih ditemukan adanya kendala, khususnya pada tahap penatausahaan, yang perlu ditingkatkan agar tidak berdampak terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan dana keuangan desa , Desa Khorobhera, pemendagri nomor 20 tahun 2018

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat Pembangunan daerah.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil diberikan kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pemberdayaan desa menjadi penting karena desa dianggap sebagai basis utama dalam pembangunan daerah. Dana desa diharapkan dapat mendukung otonomi desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya secara mandiri.

Dasar hukum yang di gunakan dalam pegelolaan dana desa yaitu Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan salah satu peraturan yang mendukung implementasi otonomi daerah di tingkat desa. Peraturan ini menjadi pedoman yang jelas tentang bagaimana dana desa harus dikelola, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban yang di lakukan secara transparansi, akuntabel, partisipasif, lakukan secara tertib dan di siplin anggaran.

Pengelolaan dana desa merupakan hal sangat penting dalam pembangunan desa. Dana tersebut memberikan sumber daya yang di perlukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun masih terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa yaitu tidak ada transparansi dan akuntabel keuangan dalam pengelolaan dana desa, serta tidak

mengimplementasikan (Pemendagri nomor 20 tahun 2018) yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Khorobhera Kacamatan Meggo Kabupaten Sikka.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa khorobhera?
- b. Apakah pengelolaan desa di desa khorobhera kecamatan Meggo sesuai dengan Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

LANDASAN TEORI

Pengertian Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang direncanakan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan difungsikan untuk membiayai pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Pengertian Pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjadi acuan dari pengelolaan

keuangan desa, dalam peraturan tersebut di dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan dana keuangan desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Dalam Pemendagri No.20 tahun 2018 tahap perencanaan terdapat dalam 12 pasal, yang terdiri dalam pasal 31 sampai pasal 42, antara lain sebagai berikut: Pasal 31;

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pelaksanaan

Dalam Pemendagri No 20 tahun 2018 tahap pelaksanaan terdapat 20 pasal yaitu dari pasal 43 sampai pasal 62, antara lain:

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Penatausahaan

Dalam pemendagri nomor 20 tahun 2018 tahap penatausahaan terdapat dalam 5 pasal, yang terdiri dari pasal 63 sampai pasal 67, antara lain sebagai berikut :

Pasal 63

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

- a. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar.
- b. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- c. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

- d. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018 tahap pelaporan terdapat dalam 2 pasal, yang terdiri dari pasal 68 sampai 69, antara lain sebagai berikut

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban menurut Pemndagri Nomor 20 tahun 2018 terdiri 4 pasal yaitu dari pasal 70 sampai pasal 73, antara lain:

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan

tujuan memberikan gambaran mendalam dan detail tentang suatu fenomena atau kejadian. Pendekatan ini lebih fokus pada pemahaman kontekstual, makna subjektif, dan kompleksitas suatu situasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek penelitian dimana dilakukan kegiatan penelitian, penentuan Lokasi penelitian di maksud untuk mempermudah atau memperjelas Lokasi yang akan diteliti, peneliti memilih Lokasi penelitian di Desa Khorbhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka. alasan peneliti memilih penelitiann di desa Khorobhera Karena, belum pernah dilakukan penlitian serupa mengenai pengelolaan Dana Desa khorobhera apakah suda mengimplementasikan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam keberlangsungan penelitian. Narasumber atau pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian dapat di sebut subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang terkait yaitu kepala desa khorobehra, bedahara desa, sekertaris desa, Ketua BPD dan Kaur Pemdes.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

- a. Data primer di dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi langsung di lapanagan yang di peroleh melalui wawancara dengan perangkat desa khorobhera.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam penelitian ini data

sekunder berupa RPJM Desa, RKP Desa, penelitian terdahulu dan dokumen terkait dana desa .

Metode Pengumpulan Data

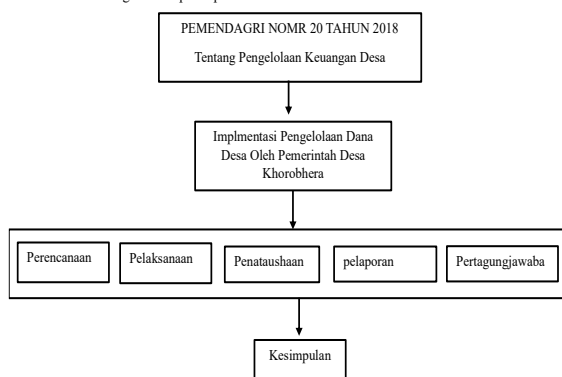
Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang diteliti. Dalam observasi, peneliti secara sistematis memperhatikan, mencatat, dan mengumpulkan informasi mengenai perilaku, kejadian, atau karakteristik tertentu tanpa mengintervensi atau mengubah situasi yang diamati, dengan demikian observasi yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya di desa khorobhera dengan melakukan pengamatan secara langsung .
- b. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait.. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. informan utama (key respondence) dalam wawancara ini adalah kepala Desa Khorobhera yang memiliki otorisasi tertinggi di pemerintahan desa dan didukung dengan beberapa informasi dari lain seperti Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan. Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka.
- c. dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian dokumen yang dimiliki Pemerintah Desa Khorobhera dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen. Dengan adanya dokumentasi mulai dari tahapan observasi dan ditambah dokumentasi saat peneliti melaksanakan tahapan wawancara akan menambah keabsahan data

Kerangka Konseptual

Gambar 1 kerangka konseptual penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

proses pengelolaan dana keuangan desa di desa khorobhera

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana keuangan desa di Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dari perangkat desa yang meliputi kepala desa selaku pimpinan tertinggi, sekretaris desa, bendahara desa beserta Masyarakat dan berdasarkan data yang di dapatkan peneliti, maka penelitian menemukan hasil sebagai berikut:

Tahap perencanaan

Dalam tingkat perencanaan keuangan desa, pemerintah daerah di desa Khorobhera menyusun RKPDes dan APBDes, desa khorobhera juga sudah menyediakan pemasukan

dan pengeluaran untuk pengelola keuangan desa, sebagai koordinator pengelola anggaran desa, sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun APBDes sesuai RKP dan pedoman pedoman pemerintah Kabupaten Sikka, setelah sekretaris desa menyiapkan rancangan peraturan desa (Rapedes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), diserahkan kepada kepala desa yang bertanggung jawab mengelola anggaran desa untuk di bahas dan di setujui oleh BPD. Pengelolaan Ekonomi Desa Khorobhera didefinisikan dalam RPJMDes, yang kemudian dialihkan ke dalam RKPDes.

Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan Desa Khorobhera Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, baik semua pendapatan desa dan pengeluaran dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditunjuk oleh bupati. Rekening kas desa adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengimban uang yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa ke dalam satu rekening. Pengelola keuangan desa harus disertai dengan dokumen RAB, selanjutnya RAB dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Rencana kerja desa harus menjelaskan lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, dan pelaksana kegiatan.

Tahap penatausahaan

Tahap Penatausahaan di Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka melibatkan bendahara desa, kasi dan kaur yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan APBDes. Kegiatan yang dilakukan dalam penatausahaan keuangan desa meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam buku kas umum. Yang terdiri atas buku pembantu kas tunai, pembantu ank, pembantu kegiatan, dan pembantu pajak.

Tahap pelaporan

Dalam tahap pelaporan keuangan desa di Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan laporan

pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Di Desa Khorobhera proses pelaporan terkait pengelolaan keuangan desa di laksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada akhir tahun anggaran, kepala desa wajib Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati melalui camat dengan memperhatikan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban memuat beberapa informasi antara lain laporan pelaksanaan APBDes, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan dan program Pembangunan desa di masa mendatang.

Tahap pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dana keuangan desa khorobhera, dibuat oleh bendahara desa, di dalamnya merupakan buku besar terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pajak penghasilan dicatat dalam satu buku. Bendahara desa sebagai pemilik kas desa wajib mencatat pendapatan dan pengeluaran anggaran desa setiap akhir bulan. Bendahara desa bertanggungjawab kepada kepala desa atas semua anggaran dan pengeluaran.

Apakah pengelolaan dana desa di desa khorobhera kecamatan Meggo sesuai dengan Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Perencanaan

Berdasarkan analisis hasil tabel perbandingan proses perencanaan di desa Khorobhera secara keseluruhan suda sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018. Dalam perencanaan pembangunan suda mengikuti prosedur yang ada.

Pelaksanaan

Berdasarkan analisi hasil perbandingan tabel proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa khorobhera sebagian besar suda menerapkan Pemendagri No 20 Tahun 2018, hanya saja dalam perubahan DPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran

yang prosesnya mengacu pada sisitem aplikasi SISKUDES. Selain itu dalam penyampain laporan anggaran realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran maksimal bulan maret.

Penatausahaan

Berdasarkan hasil analisis serta data perbandingan, tahapan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Khorobhera telah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam hal pelaporan, kewajiban penyampaian laporan dilakukan setiap akhir bulan, dengan batas waktu maksimal hingga tanggal 10 pada bulan berikutnya. Meskipun demikian, dari sisi administratif masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam penyusunan buku kas umum. Saat ini, buku kas umum yang digunakan masih mencakup buku kas pembantu tunai, pembantu bank, pembantu kegiatan, dan pembantu pajak. Padahal, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, yang diwajibkan adalah buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Pelaporan

Berdasarkan hasil analisi dan perbandingan tabel, dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Khorobhera sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Khorobhera kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat

Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Khorobhera telah mengimplementasikan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pertanggungjawaban, Desa Khorobhera menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Selain itu, pemerintah desa khorobhera juga menyampaikan laporan realisasi anggaran

pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Proses pengelolaan keuangan Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka Sebagai koordinator Pengelola Anggaran Desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab menyusun APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sesuai arahan RKP Desa dan pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), selanjutnya disampaikan kepada kepala desa yang memiliki kewenangan mengelola anggaran desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Khorobhera ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, kemudian dialihkan ke rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes serta perluasan anggaran desa. Pemerintah desa dapat mengubah APBDes jika, bila ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan, ketika ada peraturan baru dari pusat atau kota, kondisi yang menyebabkan pergeseran antar jenis belanja, Peningkatan atau penurunan pendapatan desa pada tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan.

Pelaksanaan keuangan desa di Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran desa dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditetapkan oleh bupati. Selain itu, kepala desa telah menunjuk kaur, kasi dan kepala pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA dalam waktu 3 hari kerja setelah penetapan peraturan APBDes selesai dan peraturan kepala desa tentang

penjabaran APBDes sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 45 ayat 1.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Khorobhera, Kecamatan Mego, telah sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara umum, tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam merancang pembangunan infrastruktur, desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk pelaksanaan musyawarah untuk membahas pembangunan yang dibutuhkan guna mendukung kemajuan desa dan kepentingan masyarakat.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khorobhera sebagian besar sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hanya saja dalam perubahan DPA pada dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran, prosesnya mengacu pada sistem aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa). Selain itu, dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran pada bulan Maret.

Tahap penatausahaan di Desa Khorobhera telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pelaporan atas pelaksanaannya disampaikan setiap akhir bulan atau paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Secara administrasi harus lebih ditingkatkan, karena dalam penyusunan buku kas umum yang masih terdiri dari buku kas, buku asisten bank, asisten kegiatan, asisten pajak, hanya buku kas umum yang harus ada dalam buku kas umum Permendagri yang terdiri dari bank buku besar, buku bantu pajak, dan buku pembantu kas.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Khorobhera telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Khorobhera kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat.

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Khorobhera telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pertanggungjawaban, Desa

Khorobhera melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Selain itu, pemerintah Desa Khorobhera juga melaporkan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.

Saran

Dengan adanya tujuan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka yaitu, Perlu adanya pembenahan dan persiapan bagi pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa Khorobhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka agar penatausahaan pengelolaan keuangan dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- [2] Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- [3] Putra, G., & Karjati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 61-73.
- [4] Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis perencanaan pengelolaan dana desa (Studi pada dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). (*JRAMB*) *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132-143
- [5] Rudin, M., & Bakarbesy, M. L. (2018). Kajian Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. *J-MKLI (Jurnal Manajemen dan Kearifan Lokal Indonesia)*, 2(2), 62-69.
- [6] Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- [7] Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10.
- [8] Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177-190.
- [9] Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28-40.
- [10] Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- [11] Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 20 tahun 2018 *tentang pengelolaan keuanagan desa*
- [12] Pemerintah Desa Khorobhera. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023. Khorobhera: Pemerintah Desa Khorobhera*